



Salinan
P U T U S A N

Nomor: 957/ Pdt.G/20 11/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” antara: -----

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : “**PENGGUGAT**”;-----

L A W A N

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai: “**TERGUGAT**”;--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang



pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara dengan Nomor: 957/Pdt.G/2011/PA.Ckr tertanggal 11 Nopember 2011, telah mengajukan gugatan untuk melakukan “Cerai Gugat” terhadap Tergugat dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 06 Juli 2009;- ---
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut di atas;- -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2010 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:- -----

 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji setiap bulan;- -----
 - b. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;- -----

 - c. Tergugat mempunyai sifat ego (ingin menang



sendiri);- -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGGUGAT**); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;-

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mengecek Surat Ijin dan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian kedua belah pihak yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat menyatakan sudah ada ijin yaitu No.474.2/Kep/76a/Disdik/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, sedangkan Tergugat belum ada tetapi tidak keberatan pemeriksaan dilanjutkan dan mengenai Surat Keterangan tersebut tetap akan diurus; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melakukan upaya perdamaian dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi jo Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh jalur mediasi dalam menyelesaikan perkaranya. Oleh karena itu, Ketua Majelis telah menunjuk PRAPTININGSIH, SH. sebagai hakim mediator pada perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, mediasi dinyatakan telah tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat tidak bersedia untuk berdamai dan bersikukuh ingin bercerai demikian pula Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat. Oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan maupun tambahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sepanjang dapat disimpulkan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:- -----

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur dalam penghasilan, Tergugat tetap memberi tahu kepada Penggugat- -----
- Bahwa mengenai beda prinsip dan ego hanya dalam hal tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal di Bandung, dan Tergugat pernah mengalah untuk tinggal di Bekasi tetapi sebagai PNS kesulitan dalam prosedur mutasi;-
- Bahwa pada dasarnya Tergugat kaget dengan gugatan cerai ini dan masih mau mempertahankannya, tetapi kalau Penggugat tetap menginginkan perceraian ini maka Tergugat mengikutinya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil- dalil jawabannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:- -----

I. Bukti Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12- 17- 2010, sesuai asli, bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan dinagezelen (bukti
P.1);- -----

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cikarang Utara, tanggal 06 Juli 2009,
sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen (bukti
P.2);- -----

II. Saksi- saksi:

1. SAKSI SATU, di bawah sumpah menerangkan pada
pokoknya sebagai
berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung
Penggugat;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama
TERGUGAT sebagai suami
Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu dan hadir mereka menikah pada
tahun 2009;- -----

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan
Tergugat belum dikaruniai
anak;- -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun
2010 sudah tidak rukun lagi;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun
disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, beda
pendapat mengenai tempat tinggal dan tidak ada yang
mau
mengalah;- -----

- Bahwa saksi juga pihak keluarga Tergugat sudah
berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar



rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat menerima dan membenarkannya;- -----

2. SAKSI DUA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sebagai isteri Tergugat;- -----

- Bahwa saksi tahu dan hadir mereka menikah pada tahun 2009;- -----

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;- -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 sudah tidak rukun lagi;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebab mereka tidak rukun disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, beda pendapat mengenai tempat tinggal dan tidak ada yang mau mengalah;- -----

- Bahwa saksi juga pihak keluarga Tergugat sudah



berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan Tergugat menerima dan membenarkannya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat menyerahkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian No.Kd.10.19/1/Kp.06/1452/2011 tertanggal 06 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Kantor Kota Bandung;- -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat



telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo Copy KTP An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; - -----

-
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil; - -----

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor: 957/Pdt.G/ 2010/PA.Ckr. tanggal 28 Maret 2011 dengan menunjuk salah seorang hakim mediator PRAPTININGSIH,SH., untuk melakukan mediasi dalam upaya perdamaian, hal ini sejalan pula dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tertanggal 31 Juli 2008 jo Pasal 130 HIR, namun berdasarkan laporan hakim mediator tersebut, usaha mediasi dinyatakan gagal karena kedua belah pihak tidak bisa rukun



kembali ; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengkwalifisir bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, dan karenanya secara formal dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut diterima dan dipertimbangkan; -----

--

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena: Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji setiap bulan, antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat ego (ingin menang sendiri);- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali membantah mengenai penyebab perselisihan sebagaimana tersebut di atas, sehingga dalil- dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakuinya menjadi dalil yang tetap, akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan pembuktian Majelis telah memerintahkan Penggugat selain mengajukan bukti- bukti



tertulis juga untuk menghadirkan bukti saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah

pihak;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti: P.1 (Photo Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen) yang telah dipertimbangkan di atas, P.2 (Photo Copy Kutipan Akta Nikah, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), dan telah didengar 2 orang saksi: ke-1 (SAKSI SATU), ke-2 (SAKSI DUA) yang masing-masing ada hubungan keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga patut untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap, yang diperkuat dengan bukti P.2 (Photo copy Kutipan Akta Nikah), dan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi (SAKSI SATU) dan (SAKSI DUA) yang keterangannya saling bersesuaian, dan masing-masing mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, maka harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah tetapi belum dikaruniai anak;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga akibat Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji setiap bulan, antara



Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat ego (ingin menang sendiri), pada dasarnya oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil- dalil gugatan Penggugat sehingga menjadi dalil yang tetap, dan diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yaitu: **saksi ke-1 (SAKSI SATU)** yang mengetahui langsung sejak Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji tiap bulan, antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat ego, Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil. **Saksi ke-2 (SAKSI DUA)** yang mengetahui langsung bulan Mei 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji tiap bulan, antara Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat ego, sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya Majelis menilai bahwa keterangan saksi- saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung dan saling bersesuaian, oleh karenanya secara materil keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;- -----



2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilan atau gaji setiap bulan, antara Penggugat dengan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat mempunyai sifat ego (ingin menang sendiri) ; - - - - -

3. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;- -

4. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun telah tidak berhasil;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, sehingga patut difahami rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), . Oleh karenanya telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar- Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)*", jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan oleh karenanya jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, demikian pula Tergugat pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka patut difahami kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal terurai di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak telah benar- benar pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, maka permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;- -----

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat

(**PENGGUGAT**); -----

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan

Tergugat;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 23 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsaniah 1432 Hijriyah yang terdiri dari Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH. sebagai Ketua Majelis serta PRAPTININGSIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TAQIUDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H. SYARIF

HIDAYAT, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

PRAPTININGSIH, SH.

MAHDI RASYIDI, SH.

Panitera Pengganti ,

ttd

TAQIUDIN, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya Proses | : | Rp |
| 30.000,- | | |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp 165.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp |
| 5.000,- | | |
| 6. Materai | : | <u>Rp</u> |
| <u>6.000,-</u> | | |
| J u m l a h | : | Rp |
| 311.000,- | | |
| (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah) | | |

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan putusan yang
sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S.Ag.